



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

DINAS KESEHATAN

PUSKESMAS RANGKAH

Jl Rangkah VII / 94 Surabaya 60135, Telp. (031) 3710064
Email : pkmrangkah1@gmail.com

PENETAPAN KEPALA PUSKESMAS RANGKAH KOTA SURABAYA

Nomor : 400.7.2.3/0001/436.7.2.3.28/2025

TENTANG

JENIS JENIS PELAYANAN YANG DISEDIAKAN

PUSKESMAS RANGKAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSKESMAS RANGKAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka Puskesmas melaksanakan tugas dan fungsinya untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan dan bermutu;
 - b. bahwa Puskesmas adalah fasilitas kesehatan tingkat pertama yang menyediakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
 - c. bahwa sehubungan hal tersebut di atas maka perlu ditetapkan keputusan Kepala Puskesmas Rangkah tentang Penetapan Jenis Jenis Pelayanan di Puskesmas Rangkah.

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer;
 - 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44

Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;

5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2019, Tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Puskesmas;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi dan Pelayanan Kesehatan Seksual;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas);
10. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. HK.01.07/ Menkes/ 2015 / 2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;
11. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 100.3.3.3/ 240/436.1.2/2024 Tentang Pelaksanaan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer di Kota Surabaya;
12. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya Nomor 400.7 / 10187 / 436.7.2 / 2024 Tentang Penerapan Integrasi Layanan Primer (ILP) di Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Kota Surabaya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENETAPAN KEPALA PUSKESMAS RANGKAH TENTANG JENIS JENIS PELAYANAN YANG DISEDIAKAN PUSKESMAS RANGKAH

KESATU : Jenis Jenis Pelayanan Puskesmas Rangkah sebagaimana tercantum dalam lampiran ini telah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Rangkah;

- KETIGA** : Penetapan Nomor 400.7.2.3/0002.SP/436.7.2.3.28/2023 Tentang Jenis Jenis Pelayanan di UPTD Puskesmas Rangkah dicabut dinyatakan tidak berlaku;
- KEEMPAT** : Penetapan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal : 2 Januari 2025



dr. Tienne Soeleman C.M

Pembina Utama

NIP. 19610518 198709 2 001

LAMPIRAN PENETAPAN
KEPALA PUSKESMAS RANGKAH
Nomor : 400.7.2.3/0001/436.7.2.3.28/2025
Tanggal : 2 Januari 2025

1. TATA KELOLA

Tata Kelola pelayanan Kesehatan primer di Puskesmas diselenggarakan secara terintegrasi melalui sistem klaster.

- 1) Klaster yang menyelenggarakan Pelayanan Manajemen;
 - a. Manajemen Puskesmas;
 - b. Manajemen Arsip;
 - c. Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - d. Manajemen Sarana, Prasarana, dan Perbekalan Kesehatan;
 - e. Manajemen Mutu Pelayanan;
 - f. Manajemen Keuangan dan Aset atau Barang Milik Daerah;
 - g. Manajemen Sistem Informasi Digital;
 - h. Manajemen Jejaring, dan
 - i. Manajemen Pemberdayaan Masyarakat.
- 2) Klaster yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak;
Memiliki sasaran :
 - a. Ibu Hamil, Bersalin dan Nifas;
 - b. Bayi dan Anak Balita;
 - c. Anak Pra Sekolah;
 - d. Anak Usia sekolah; dan
 - e. Remaja.
- 3) Klaster yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Dewasa dan Lanjut Usia;
Memiliki sasaran :
 - a. Dewasa; dan
 - b. Lanjut Usia.
- 4) Klaster yang menyelenggarakan Pelayanan Penanggulangan Penyakit Menular dan Kesehatan Lingkungan;
Menyelenggarakan :
 - a. Pelayanan Kesehatan Penanggulangan Penyakit Menular meliputi :
 - 1) Pelayanan TB
 - 2) Pelayanan HIV
 - 3) Pelayanan Kusta


b. Pelayanan Kesehatan Lingkungan

5) Klaster yang menyelenggarakan dukungan Pelayanan lintas klaster.

Berupa :

- a. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
- b. Pelayanan Psikologi
- c. Pelayanan Kesehatan Tradisional
- d. Pelayanan Gizi
- e. Pelayanan Gawat Darurat
- f. Pelayanan Kefarmasian
- g. Pelayanan Laboratorium

2. ALUR PELAYANAN PUSKESMAS RANGKAH



3. Jadwal Pelayanan

No	Pelayanan UKP	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
1	Pelayanan Klaster 2 (Kesehatan Ibu dan Anak)						
2	Pelayanan Klaster 3 (Dewasa dan Lansia) (Pagi)						
3	Pelayanan Klaster 3 (Dewasa dan Lansia) (Sore)						
4	Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut						
5	Pelayanan Psikologi						
6	Pelayanan Gizi						
7	Pelayanan Kesehatan Tradisional						
8	Pelayanan Pemeriksaan Khusus (TB/ Kusta/ HIV)						
9	Pelayanan Laboratorium						
10	Pelayanan Farmasi						

Jam Layanan di luar hari besar / libur nasional :

- | | |
|----------------------|---------------------|
| Senin – Kamis (Pagi) | : 07.30 – 14.30 WIB |
| Senin – Kamis (Sore) | : 14.30 – 17.30 WIB |
| Jumat (Pagi) | : 07.30 – 11.30 WIB |
| Jumat (Sore) | : 14.30 – 17.30 WIB |
| Sabtu (Pagi) | : 07.30 – 13.00 WIB |

NO	Pelayanan Luar Gedung	Jadwal Pembinaan
1	Posyandu Keluarga	Sesuai Jadwal Tahunan
2	Pos UKK	Sesuai Jadwal Tahunan
3	UKS dan UKGS - Skrining - Pemeriksaan Berkala	Sesuai Jadwal Tahunan
4	Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) terpadu	Jumat (07.00 – selesai)
5	Pelayanan R1N1 (1 RW 1 Nakes)	Sesuai Jadwal Tahunan

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 2 Januari 2025

KEPALA PUSKESMAS RANGKAH



dr. Henne Soeelman C.M

Pembina Utama

NIP. 19610518 198709 2 001